



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BEJEN
DESA CONGKRANG

Jl. Raya Balekerto Nomor 49 Desa Congkrang Kode Pos 56258

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor: 421.1/06/VII/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD

KB LESTARI DESA CONGKRANG

MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di dusun Silengkung, Congkrang, Bejen, Temanggung.

MENGINGAT:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Anak.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1990 Tentang peran Serta Masyarakat Dalam pendidikan Nasional.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar pendidikan Nasional.
- h. Peraturan MENDIKNAS Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- a. Menetapkan penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN LESTARI dengan susunan organisasi terlampir.
- b. Menugaskan penyelenggara/pengelola KELOMPOK BERMAIN LESTARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
- c. Menugaskan tenaga pendidik KELOMPOK BERMAIN LESTARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- d. Biaya pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara/pengelola dan wali murid KELOMPOK BERMAIN LESTARI.
- e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Congkrang
Pada Tanggal : 17 Juli 2014



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kabupaten Temanggung
2. Camat Bejen
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766

Faksimili (0293) 491148

Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman : dispendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/ 41 TAHUN 2017
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca :** Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " LESTARI " Desa Congkrang Kec. Bejen Kab. Temanggung Nomor: 01/PAUD LESTARI/10/2016 Tanggal 12 Oktober 2016
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Lapangan dan Administrasi Tim dari Sekai PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " LESTARI " memenuhi syarat untuk diberikan izin;
 - b. bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain : " LESTARI "
- Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Congkrang Kec. Bejen
- Tahun Pendirian : Juli 2014
- Nama Pengelola : NUR KHALIMAH S.Sy
- Alamat lembaga : Desa Congkrang Kec. Bejen
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
 3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.
- KEENAM** : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 25 Januari 2017

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 24 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Bejen